



WALIKOTAMANADO
PROVINSISUIAWESIUTARA

PERATURANWALIKOTAMANADO
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PENEMPATANAIAT PERAGA KAMPANYEPADA RUANG PUBLIK
DI WIAYAH KOTAMANADO

DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAKUASA

WALIKOTAMANADO,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Perangkat Kecamatan dan Perangkat Kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Penempatan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Ruang Publik Di Wilayah Kota Manado;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubemur Dan Wakil Gubemur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur Dan Wakil Gubemur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Wali Kota Dan Wakil Wall Kota Tahun 2020;
6. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubemur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Wali Kota Dan Wakil Wall Kota Serentak Lanjutan Dalarn Kondisi Bencana Nonalarn Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
7. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentrarnan Dan Ketertiban Umum;
8. Peraturan Walikota Manado Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Togas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Manado;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN WALIKOTAMANADO TENTANG PENEMPATAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA RUANG PUBLIK DI WILAYAHKOTAMANADO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Daerah adalah Daerah Kota Manado.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Manado.
5. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.
6. Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota adalah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik serta Calon Perseorangan.
7. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh Kota Kota Manado yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
8. Ruang Publik adalah ruang yang merupakan milik publik dimana setiap orang dapat mengakses sesuai penggunaannya.
9. Tempat ibadah kawasan dan/atau bangunan dimana orang melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut.
10. Sekolah adalah lembaga pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD), taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi.
11. Kantor Pemerintah adalah kantor milik pemerintah dalam hal ini termasuk BUMN/BUMD.
12. Kampanye adalah Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
13. Masyarakat adalah masyarakat Kota Manado.

BAB II MAKSUDDANTUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah agar penempatan lokasi pemasangan alat peraga kampanye dapat dilakukan secara teratur dan tidak mengganggu etika,

estetika, kebersihan dan keindahan wilayah atau kawasan Kota Manado serta kelancaran lalu lintas.

BAB III
WILAYAH PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 3

Pemasangan Alat Peraga Kampanye berdasarkan zona atau wilayah yang ditentukan bersama antara Pemerintah Kota Manado dan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado.

Pasal 4

(1) Alat Peraga Kampanye tidak dapat dipasang pada lokasi-lokasi sebagai berikut:

a. Jalan-Jalan protokol:

1. Jalan Piere Tendean (Boulevard);
2. Jalan Sam Ratulangi [dari titik no] sampai dengan batas kota Winangun);
3. Jalan 17 Agustus;
4. Jalan Balai Kota;
5. Jalan A.A Maramis;
6. Jalan Sudirman;
7. Jalan Yos Sudarso;
8. Jalan Martadinata;
9. Jalan Toar;
10. Jalan Lumimuut;
11. Jalan Bethesda;
12. Jalan Ahmad Yani;
13. Jalan Hassanudin;
14. Jalan Babe Palar;
15. Jalan Pumorouw;
16. Jalan 14 Februari (Teling);
17. Jalan Wolter Mongisidi;
18. Jalan B.W. Lapian;
19. Jalan TNI;
20. Jalan Daan Mogot

b. Monumen dan Taman-Taman Kota Manado:

1. Monumen Adipura (Kecamatan Mapanget);
2. Monumen PKK (depan Dispenda Kota Manado);
3. Monumen KSN (depan Gedung Percetakan Negara);
4. Taman Segitiga (depan Kantor DPRD Kota Manado);
5. Taman Segitiga (depan Showroom Wendrol Tikala);

6. Taman Segitiga (depan SPBU Kairagi);
 7. Taman Patung Lengkong Wuaya (Jembatan Kairagi);
 8. Taman Patung Toar Lumirnuut (Tikala);
 9. Taman Patung Walanda Maramis (Komo Luar);
 10. Taman Berkat (Jin. Boulevard)
 11. Taman Median Jalan Dr. Sutomo (Pinaesaan);
 12. Taman Pertigaan Pikat;
 13. Taman Segitiga Wanea (Depan Otomoto);
 14. Taman Patung Sam Ratulangi;
 15. Taman Median Jalan Korengkeng;
 16. Taman Median Jalan Bumi Beringin;
 17. Taman Median Jalan 17 Agustus;
 18. Taman Median Jalan Ahmad Yani (Sario);
 19. Taman Kesatuan Bangsa (Pusat Kota);
 20. Taman Sario Tumpaan (Depan SPBU Sario);
 21. Taman Patung Tendean/Wolter Mongisidi (Jalan Piere Tendean);
 22. Taman Patung Batalyon Worang (Pusat Kota);
 23. Jalan Wolter Mongisidi (Bahu Malalayang);
 24. Taman Median Jalan A.A. Maramis;
- c. Lapangan Tikala (depan Kantor Walikota);
 - d. Pasar;
 - e. Setiap tikungan jalan;
 - f. Setiap persimpangan jalan;
 - g. Tempat Billboard yang tidak berijin;
 - h. Bangunan, halaman dan bahu jalan depan rumah ibadah;
 - i. Bangunan Sekolah, halaman dan bahu jalan depan Sekolah;
 - j. Bangunan, halaman dan bahu jalan depan Rumah Sakit/Puskesmas;
 - k. Bangunan, halaman dan bahu jalan depan Kantor Pemerintah, Kantor BUMN dan Kantor BUMD;
 - l. Kawasan Perairan Teluk Manado;
 - m. Lahan Kompensasi (lahan 16%) pada kawasan reklamasi pantai;
 - n. Tower, antena pemancar radio, pohon penghijauan, di tepi jalan, tiang listrik, tiang telepon dan jembatan.
- (2) Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat memasang alat peraga kampanye di Sekretariat Partai

Politik yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Kota Manado berdasarkan Surat Keputusan DPD/DPC atau sebutan lain Tingkat Kota Manado.

- (3) Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat memasang alat peraga kampanye di Sekretariat TIM Kampanye Pasangan Calon yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Kota Manado.
- (4) Pemasangan alat peraga kampanye peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak boleh mengganggu kelancaran lalu lintas kendaraan bermotor dan pejalan kaki.
- (5) Pemasangan alat peraga kampanye tidak boleh memotong/ melintang jalan.

Pasal 5

Pemasangan Alat Peraga Kampanye berdasarkan zona atau wilayah yang ditentukan bersama antara Pemerintah Kota Manado dan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado.

Pasal 6

Penetapan zona atau wilayah penetapan Alat Peraga Kampanye dapat berubah apabila ada kesepakatan bersama Pemerintah Kota Manado dan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado.

Pasal 7

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait melakukan pengawasan dan penertiban terhadap penempatan pemasangan Alat Peraga Kampanye pada lokasi-lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai tugas dan fungsi dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUANPENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Manado Nomor 40 Tahun 2013 tentang Penetapan Alat Peraga Kampanye Pada Ruang Publik di Wilayah Kota Manado (Serita Daerah Tahun 2013 Nomor 87) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 17 September 2020

-r1~
G.S NTUT

Diundangkan di Manado
Pada tanggal 17 September 2020

SEKRETARIS DAER.

MICLER CRUSVA SEMU~T

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2020 NOMOR 7..1